



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Kantor Bupati Raja Ampat, Waisai



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN RAJA AMPAT
Nomor : **421.3 / 1660 / 2015**.

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI RAJA AMPAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN RAJA AMPAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Atas (SMA) Persiapan Moko Kecamatan Waisai Kota merupakan lembaga pendidikan menengah atas yang berorientasi mencetak anak didik.
b. Bahwa untuk maksud poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Atas (SMA) Persiapan Moko ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional republic Indonesia Nomor : 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA Nomor : 3668/D2.KU/2014 tentang Bantuan Sosial Pembangunan USB Sekolah Menengah Atas (SMA) Persiapan Moko Raja Ampat, kecamatan Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat tanggal 12 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEGAH ATAS (SMA) NEGERI PERSIAPAN MOKO di Kelurahan Bonkawir, Kecamatan Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat provinsi Papua Barat.
KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Sarana dan Prasarana Sekolah, membuka jurusan yang sesuai dengan sekolah umum, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta melaksanakan Proses Belajar Mengajar di sekolah.
KETIGA : Memberikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat cq. Bidang Pendidikan Menengah dan Pengawas pendidikan menengah.
KEEMPAT : Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas ini berlaku sampai dengan Tahun 2019.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waisai
Pada tanggal : 10 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Raja Ampat

MARTHA M. SANADI, S.Pd
NIP. 19711019 199702 2 001